

BAB II

PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA

A. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pembuktian.¹ Namun tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian, tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara yang akan menentukan siapa pihak-pihak yang berperkara diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat, atau sebaliknya pihak tergugat.²

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *al-Bayinah*, yang artinya membuktikan. Sedangkan secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.³

¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 139

² Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori & Praktek*, h. 58

³ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, h. 135

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁴

Sedangkan yang dimaksud pembuktian dalam bukunya Raihan A. Rosyid, yaitu meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil, atau dalil-dalil yang dikemukakan di depan sidang dalam suatu persengketaan.⁵

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Pembuktian hanyalah dalam hal adanya perselisihan dalam perkara perdata di muka pengadilan, dan hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk di buktikan.

Dalam beberapa hal peristiwa yang tidak perlu dibuktikan, disebabkan karena:

- a. Dalam hal dijatuhkan *verstek*. Karena tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugatan tanpa diadakan pembuktian dianggap benar, dan kemudian tanpa mendengar serta tidak hadirnya pihak tergugat, maka hakim menjatuhkan putusan *verstek*.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 128

⁵ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 144

b. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan adalah alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut.⁶

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.⁷ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

:

:

:

Artinya:

*"Dari Ali ra. Ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda "apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah kamu menjatuhkan keputusan untuk orang yang pertama jika sebelum kamu mendengar pernyataan orang kedua, nanti kamu akan mengerti bagaimana caranya kamu harus memberi keputusan. Ali berkata, "sesungguhnya setelah itu saya akan menjadi qadhi (hakim) yang baik.""*⁸

Hakim dapat memberikan dasar-dasar agar seorang itu dapat memperoleh apa yang jadi haknya, serta mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak. Kebenaran formal yang dicari hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Kebenaran

⁶ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 125

⁷ *ibid*, h. 129

⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa, *Sunan Tirmidzi*, h. 63-64

formal maupun kebenaran materiil harus dicari secara bersama dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan.

Disamping itu tujuan pembuktian juga untuk memperoleh kepastian, bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya, bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak⁹

3. Dasar Hukum Pembuktian

Pemutusan perkara didalam peradilan ada yang dilakukan dengan jalan persaksian dan ada dengan jalan bukti-bukti lain. Cara ini kedudukannya sama, yaitu untuk dapat membuktikan suatu perkara.

Dasar hukum pembuktian dalam hukum Islam terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 282:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا ...

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara*, h. 140

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)".¹⁰

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا^ع الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya:

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...."

Hadis Nabi:

:

()

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a: Sesungguhnya nabi Muhammad bersabda: Seandainya diberikan kepada orang-orang itu tuntutan mereka, maka sungguh orang-orang akan menuntut darah beberapa orang dan harta-harta mereka. Akan tetapi sumpah wajib atas tergugat. Muttafaq 'alaih."¹¹

Sedangkan dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum

dalam beberapa pasal. Yaitu:

¹⁰ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 70

¹¹ Imam Abi Muslim, *Shahih Muslim juz 12*, h. 3-4

- a) Pasal 162-177 HIR
- b) Pasal 1865-1945 BW.

Bunyi beberapa pasal tersebut hakekatnya sama, yaitu barang siapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu.

Perlunya pembuktian untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan adalah tidak lain agar seseorang tidak semata-mata saja menuduh.

4. Macam-Macam Alat Bukti

a. Alat bukti surat

Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditanda tangani. Bukti surat atau tertulis ini lazim yang disebut dengan akta.¹²

Surat-surat atau tulisan, apa dan apapun bentuk, sifat dan isinya, tidak lain adalah karena dibuat oleh manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Manusia hanya hidup sebentar tetapi surat atau tulisan bisa hidup ribuan tahun. Jika Allah dan Rasulnya mengakui bahwa manusia hidup (saksi) adalah alat bukti, maka tulisan atau suratnya tidak bisa tidak, juga sebagai alat bukti. Jika kesaksian manusia diberikan

¹² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, h. 31

dengan menggunakan akalnya lalu dicetuskan dengan lisan maka cetusan akal manusia ada pula yang terwujud dalam surat atau tulisan. Al-Qur'an memerintahkan untuk menuliskan transaksi dibidang *muamalah* yang tidak tunai.¹³

Firman Allah dalam surat al-Baqarah, ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا ...



Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)".¹⁴

Jadi yang dimaksud dengan alat bukti surat-surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹⁵

¹³ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara*, h. 152

¹⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 70

¹⁵ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara*, h. 154

Jenis-jenis alat bukti surat, yaitu:

1) Akta autentik

Secara teoritis yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.

Menurut KUHPer pasal 1867, yang dimaksud akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditentukan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.¹⁶

Sedangkan akta autentik menurut pasal 165 HIR adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuatnya.¹⁷

Dari pengertian di atas, ada akta autentik yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan ada yang dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya. Akta autentik yang dibuat oleh, misalnya surat panggilan jurusita, surat putusan hakim. Sedangkan

¹⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 475

¹⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, h. 122

akta perkawinan dibuat dihadapan, misalnya dihadapan pegawai pencatat nikah dan surat perjanjian dibuat dihadapan akta notaris.¹⁸

Pejabat yang berwenang dimaksudkan antara lain notaris, juru sita, panitera, hakim pengadilan, pegawai catatan sipil, pegawai pencatat nikah, pejabat pembuat akta tanah, pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan lain-lain.¹⁹

Syarat-syarat akta autentik ada 3 (tiga), yaitu: dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dibuat dalam bentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk itu, dibuat dimana pejabat itu menjalankan tugasnya.²⁰

Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat haknya dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat didalamnya (pasal 1870 KUHAPer).²¹ Dari bunyi tersebut jelas, bahwa akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya, mereka yang memperoleh hak dari padanya.²²

¹⁸ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinanta, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, h. 65

¹⁹ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara*, h. 155

²⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 148

²¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 475

²² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, h. 33

2) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seorang pejabat.²³ Misalnya surat perjanjian jual beli atau sewa-menyewa yang dibuat sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tandatanganannya, berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi.

Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran tanda tangan atau isi akte tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akta resmi. Barang siapa yang menyangkal tandatanganannya pada suatu akta yang resmi, diwajibkan membuktikan tanda tangan itu palsu, dengan kata lain pejabat umum (notaris) yang membuat akte tersebut telah melakukan pemalsuan surat.²⁴

²³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 150

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok*, h. 179

Sebagai acuan dari kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, dapat disimak bunyi pasal 1875, pasal 1876 dan pasal 1877.

Pasal 1875 BW berbunyi:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti sempurna seperti akta otentik.

Pasal 1876 BW menyatakan:

Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, akan tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangannya orang yang mereka wakili.

Pasal 1877 menyebutkan:

Jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan.²⁵

b. Alat bukti saksi

1) Arti dan dasar alat bukti saksi

Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan dimuka sidang hakim.

Saksi-saksi itu ada yang kebetulan melihat atau yang mengalami sendiri suatu peristiwa yang harus dibuktikan di muka hakim, ada

²⁵ R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 477

Keterangan saksi yang diperoleh orang lain, ia tidak mendengar atau melihat sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau hal-hal tersebut, ini disebut *testimonium de auditu*,²⁶ dan ada yang dulu dengan sengaja diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan, misalnya menyaksikan pembagian warisan, menyaksikan suatu pernikahan dan lain sebagainya.²⁷

Jadi yang dimaksud bukti dengan saksi atau kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh seorang saksi didepan sidang pengadilan tentang suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.²⁸

Dalam hukum Islam alat bukti saksi disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksudkan adalah manusia hidup.

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang adanya saksi, yaitu dalam surat al-Baqarah, ayat 282:

²⁶ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, h. 74

²⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, h. 100

²⁸ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian*, h. 36

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ^{٢٩}
 وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya:

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil....”²⁹

Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti yang lain, tidak cukup untuk membuktikan. Keterangan saksi yang seorang itu masih harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain. Kalau didasarkan atas keterangan itu saja, maka dalil yang harus dibuktikan itu masih belum terbukti, ini yang disebut asas *unus testis nullus testis*.³⁰

Seorang saksi dilarang menarik suatu kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi

²⁹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 70

³⁰ Iskandar Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, h. 75

keterangan palsu, maka saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu.³¹

Dalam memberikan nilai kesaksian pasal 172 HIR memberikan petunjuk sebagai berikut:

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain atau persetujuan persaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.³²

2) Syarat bukti keterangan saksi

Seperti halnya pada alat bukti pada umumnya, alat bukti saksi pun mempunyai syarat formil dan materiil, antara kedua sifat ini bersifat komulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi. Sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materiil tidak lengkap, tetap saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Atau sebaliknya, syarat materiil terpenuhi, tetapi syarat formil tidak, hukum tidak menolerirnya, sehingga saksi itu tidak sah sebagai alat bukti.³³

Syarat-syarat bukti formil dan materiil saksi adalah:

³¹ *ibid*, h. 70

³² R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, h. 126

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 632

Syarat formil saksi:

- a) Berumur 15 tahun keatas;
- b) Sehat akalnya;
- c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- d) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun bercerai (pasal 145 (1) HIR);
- e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144(2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain;
- f) Menghadap di persidangan;
- g) Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)
- h) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali dalam perzinaan;
- i) Dipanggil diruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR);
- j) memberi keterangan secara lisan.

Syarat materiil saksi:

- a) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR);

- b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (pasal 171 (1) HIR);
- c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR);
- d) Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR);
- e) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

c. Alat bukti sumpah

Jika seseorang yang mendakwa hak orang lain tidak mampu mengajukan bukti, sedangkan yang didakwa mengingkarinya, maka tidak ada cara lain selain sumpah dari orang yang didakwa. Seperti dalam hadits Nabi:

:

Artinya:

"Bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah itu wajib orang yang digugat."³⁴

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan

³⁴ Imam Abi Muslim, *Shahih Muslim* h. 4

dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.³⁵

d. Alat bukti persangkaan

1) Pengertian persangkaan

Menurut hukum Islam alat bukti persangkaan disebut dengan *qorinah*, yaitu tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Yusuf, ayat 26:

قَالَ هِيَ رَأَوْتَنِي عَنْ نَفْسِي ۖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ
 قُدِّمَ مِن قَبْلِ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya:

Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta."³⁶

Menurut A. Pitlo yang dimaksud persangkaan adalah jika dari fakta-fakta yang diketahui disimpulkan kearah mendekati kepastian, tentang adanya suatu fikiran yang sebelumnya tidak diketahui.³⁷

Sedangkan menurut Subekti persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 179

³⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 352

³⁷ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjm. M Isa Arif, h. 123

peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan, bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi.³⁸

Menurut pasal 173 HIR yang dimaksud persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, yang dimaksud persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil oleh Undang-Undang atau hakim dari peristiwa yang sudah terang dan nyata.

2) Klasifikasi persangkaan

- a) Persangkaan hakim (*qarinah qaz'a'iyah*) adalah kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang.
- b) Persangkaan Undang-Undang (*qarinah qanuniyyah*) adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan Undang-Undang.³⁹

e. Alat bukti pengakuan

1) Arti dan dasar pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al-Iqrar*, yang artinya salah satu pihak atau kuasa sahnya

³⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 181

³⁹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, h. 176

mengaku secara tegas, tanpa syarat di muka sidang bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.

Dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti menurut acara perdata Islam adalah al-Qur'an surat *an-Nisā'*, ayat 135:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ... ﴿١٣٥﴾

Artinya:

“Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.”⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk demi keadilan, orang menjadi saksi atas dirinya sendiri adalah dengan pengakuan.

Sedangkan pengakuan menurut pasal 174 HIR adalah pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.

⁴⁰ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 144

B. Harta Bersama

1. Harta bersama dalam perkawinan

a. Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Untuk memahami apa yang dimaksud harta dalam perkawinan dan bagaimana cara bertindak terhadap harta tersebut, kita merujuk kepada ketentuan pasal 35, 36, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. perkawinan, yaitu:

Pasal 35:

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- 1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.⁴¹

Dalam ketentuan tersebut di atas jelas, bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, oleh karena itu menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri

⁴¹Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pasal 35, 36, h. 16-17

sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri.

Dengan melihat isi dari pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sudah sejalan dengan hukum Islam. Disini hanya ditentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami sendiri maupun isteri sendiri atau suami isteri secara bersama-sama otomatis menjadi harta bersama.⁴²

b. Harta bersama menurut KUHPer

Dalam pasal 119 KUHPer, yang dimaksud harta bersama adalah mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain.⁴³

Persatuan harta itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami isteri apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami isteri harus menempuh perjanjian kawin. Hal ini sesuai dengan KUHPer pasal 139, berbunyi:

⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, h. 102

⁴³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 29

"Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib yang umum."

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dimuka notaris. Akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa harta bawaan masing-masing suami isteri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan isteri terjadi perbauran dianggap harta bersama.

Dalam pasal 128-129 KUHPer, dinyatakan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.⁴⁴

c. Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf f adalah:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

⁴⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 104-105

Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama diatur sangat detail, yaitu pasal 85-97. Bunyi dari beberapa pasal tersebut, yaitu:

- Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.
- Pasal 86 (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan.
- Pasal 86(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai penuh olehnya.
- Pasal 87 (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menent ukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- Pasal 87(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas haknya masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Keterangan pasal-pasal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Ini sejalan dengan firman Allah, surat *an-Nisā'* ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan..."⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya

Sedangkan isi pasal-pasal di atas merupakan penjabaran dari firman

Allah, Q.S *an-Nisā'*, ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki), dan atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”⁴⁶

Menurut Ismail Muhammad Syah, yang dikutip oleh Yahya

Harahap, bahwa:

Harta bersama dalam dalam perkawinan digolongkan dalam bentuk *syarikat abadan mufawadlah*. Kesimpulan itu beliau ambil berdasarkan alasan bahwa, pada umumnya suami isteri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka.

Sepintas menurut Ismail Muhammad Syah, yang dikutip oleh Yahya

Harahap. Doktrin hukum fiqh tidak membahas masalah harta bersama

⁴⁶ *ibid*, h. 123

suami isteri dalam perkawinan. Hal itu diakui oleh ulama' Indonesia. Namun mereka setuju untuk mengambil *syarikat abadan* sebagai landasan merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan harta bersama.⁴⁷

2. Pembagian harta bersama

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan.⁴⁸

Dalam hukum Islam tidak membahas tentang harta bersama, tapi yang ada hanyalah *syirkah*. Jadi Pembagian harta bersama tersebut dengan cara membagi *syirkah* yang diperoleh selama perkawinan, setelah terjadi perceraian.

Menurut pasal 37 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, “Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Jadi bagi orang Islam mengikuti ketentuan hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, hal ini terdapat dalam pasal 96 ayat (1), yang berbunyi, “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Sedangkan ayat (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isterinya hilang

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 271

⁴⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, h. 35

atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.